

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Bank dianggap sebagai suatu lembaga keuangan yang aman dalam melakukan berbagai macam aktivitas keuangan yang sering dilakukan masyarakat di negara maju antara lain aktivitas penyimpanan dana, investasi, pengiriman uang dari satu tempat ke tempat lain atau daerah satu ke daerah lainnya dengan cepat dan aman, serta aktivitas keuangan lainnya. Bank juga merupakan salah satu lembaga yang mempunyai peran sangat penting dalam mendorong pertumbuhan perekonomian suatu negara, bahkan pertumbuhan bank di suatu negara dipakai sebagai ukuran pertumbuhan perekonomian negara tersebut.¹ Semakin berkembangnya bank, semakin banyak tindak kejahatan yang terkait dengan bank, baik itu internal maupun eksternal.

Istilah *fraud* sering di artikan sebagai perbuatan melawan hukum (tidak sah), yang dilakukan oleh individu di dalam maupun diluar organisasi, atas dasar kesengajaan/niat, dengan tujuan untuk menguntungkan individu/organisasi yang melakukan dan mengakibatkan kerugian.²

Secara harafiah *fraud* didefenisikan sebagai kecurangan, namun pengertian ini telah dikembangkan lebih lanjut sehingga mempunyai cakupan yang luas. *Black's law Dictionary fraud* mengurai pengertian *fraud* mencakup segala macam yang dapat diperkirakan manusia, dan yang

¹ Ismail, *Manajemen Perbankan* (Jakarta : Kencana 2011), catatan kedua, h.1

² Portal BRI Syariah, *fraud Awareness & Kedisiplinan*, h. 4

diupayakan oleh seseorang, untuk mendapatkan keuntungan dari orang lain dengan saran yang salah atau pemaksaan kebenaran, dan mencakup semua cara yang tidak terduga, penuh siasat, licik, tersembunyi, dan setiap cara yang tidak jujur yang menyebabkan orang lain tertipu. Secara singkat dapat dikatakan bahwa *fraud* adalah perbuatan curang (*cheating*) yang berkaitan dengan sejumlah uang atau properti. Berdasarkan definisi dari *The Intituten of Internal Auditor (IIA)*, yang dimaksud dengan *fraud* adalah “*An array of irregularities and acts characterized by intentation deception*” sekumpulan tindakan yang tidak diizinkan dan melanggar hukum yang ditandai adanya unsure kecurangan yang disengaja.

Apapun itu definisinya, menurutku *fraud* tetaplah *fraud*, dimanapun itu dilakukan, baik dilingkungan swasta maupun disektor publik. Motifnya sama, yaitu sama-sama memperkaya diri sendiri/golongan dan modus operasinya sama, yaitu dengan melakukan cara-cara yang ilegal.³

Bank Indonesia (BI) juga resmi mengeluarkan Surat Edaran Nomor 13/28/DPNP tentang Penerapan Strategi *Fraud* bagi Bank Umum pada tanggal 9 Desember 2011. Lewat SEBI No 13 tersebut, *fraud* didefinisikan sebagai tindakan penyimpangan atau pembiaran yang bsengaja dilakukan untuk mengelabui, menipu, atau menipuasi Bank, nasabah, atau pihak lain, yang terjadi dilingkungan Bank dan/atau menggunakan sarana Bank sebagai mengakibatkan Bank, nasabah, atau pihak lain menderita kerugian dan/atau

³ Harry Andrian Simbolon, SE. M.Ak. QIA. “*Mengupas Seluk Beluk Fraud dan Cara Mengatasinya*”, p.1 diakses pada 25 okt 2017

pelaku *fraud* memperoleh keuntungan baik secara langsung maupun tidak langsung.⁴

Adapun pokok peraturan dari Surat Edaran tentang Penerapan Strategi Anti *Fraud* yaitu :

1. Bank wajib memiliki dan menerapkan strategi anti *fraud* yang disesuaikan dengan lingkungan internal dan eksternal, kompleksitas kegiatan usaha, potensi, jenis, dan resiko *fraud* serta didukung sumber daya yang memadai. Strategi Anti *Fraud* merupakan bagian dari kebijakan strategis yang penerapanyadiwujudkan dalam sistem pengendalian *fraud*.
2. Dalam rangka pengendalian risiko terjadinya *fraud*, Bank perlu menerapkan Manajemen Risiko dengan penguatan yang focus pada beberapa aspek, yang paling kurang mencakup Pengawasan Aktif Manajemen, Struktur Organisasi dan Pertanggungjawaban, dan Pengendalian dan Pemantauan.
3. Strategi anti *fraud* yang dalam penerapannya berupa sistem pengendalian *fraud*, memiliki empat pilar sebagai berikut:

- a. Pencegahan

Memuat perangkat-perangkat dalam rangka mengurangi potensi risiko terjadinya *fraud*, yang paling kurang mencakup anti *fraud awareness*, identifikasi kerawanan, dan *know your employee*.

⁴ Nanda Narendra Putra, “Perbankan Digerogoti Fraud dari Dalam Banl-bank yang tergabung dalam forum Anti Fraud dan Investigasi Perbankan mesti saling berkoordinasi mencegah dan menangani fraud, diakses pada 25 okt 2017

b. Deteksi

Memuat perangkat-perangkat dalam rangka mengidentifikasi dan menemukan kejadian *fraud* dalam kegiatan usaha Bank, yang mencakup paling kurang kebijakan dan mekanisme *whistleblowing*, *surprise audit*, dan *surveillance system*.

c. Investigasi, Pelaporan, dan Sanksi

Memuat perangkat-perangkat dalam rangka informasi, sistem pelaporan, dan peneraan sanksi atas kejadian *fraud* dalam kegiatan usaha Bank, yang paling kurang mencakup standar investigasi, mekanisme pelaporan dan peneraan sanksi.

d. Pemantauan, Evaluasi, dan Tindak Lanjut

Memuat perangkat-perangkat dalam rangka memantau dan mengevaluasi kejadian *fraud* serta tindak lanjut yang perlu berdasarkan hasil evaluasi, yang paling kurang mencakup pemantauan dan evaluasi atas kejadian *fraud* serta mekanisme tindak lanjut.⁵

Berdasarkan data OJK, dalam catatan Forum Anti *Fraud* dan Investigasi perbankan menunjukkan bahwa oknum internal yang rawan terlibat kasus perkreditan atau pembiayaan terdiri dari beberapa level, mulai *staff AYDA/lelang, collector, appraisal, credit analysis, account officer, branch manager, bahkan sampai ke Div Head Credit*.⁶

⁵ Bank Indonesia, *Surat Edaran Bank Indonesia No. 13/28/DPNP/ Tanggal 9 Desember 2011 Perihal Penerapan Strategi anti Fraud Pada Bank Umum*, (Jakarta: SEBI, 2011), angka 1butir 2

⁶ Nandan Nerendra Putra, "Penerapan digerogoti dari dalam bank-bank yang tergabung dalam anti *fraud* dan investasi perbankan mesti saling berkoordinasi mencegah dan menangani

Tindakan pidana perbankan terkait dengan kredit atau pembiayaan seperti: (1) rekayasa pemberian kredit atau pembiayaan seperti fiktif, pembiayaan dikatakan fiktif apabila nasabah debitur yang tercatat ternyata orangnya tidak ada (fiktif) atau ada tetapi tidak pernah berhubungan dengan bank atau pembiayaan yang bersangkutan (2) *mark up* nilai transaksi agunan untuk memenuhi kredit atau pembiayaan maksimum yang diberikan, (3) pelanggaran batas maksimum pemberian kredit dengan cara melakukan pemecahan pembiayaan untuk berapa kelompok usaha (*pass through loan*, *swap loan*, dan lainya) (4) menerima dana atau komisi dari debitur sehubungan dengan pencairan kredit atau pembiayaan, (5) menggunakan potongan biaya profesi dan administratif untuk kepentingan pribadi, (6) tidak dilakukannya pencatatan dalam pembukuan bank atas pembayaran angsuran atau pelunasan kredit atau pembiayaan dari debitur (7) penarikan agunan tidak sesuai dengan ketentuan .

Berkaitan dengan kasus *fraud* perbankan, terdapat kasus perbankan pada kredit atau pembiayaan yang terjadi

Kepala Unit Bank Rakyat Indonesia (BRI) Kecamatan Tapung Raya, Kabupaten Kampar, Riau, Masril, ditambah oleh Kepolisian Resor Kampar karena melakukan transfer fiktif sebesar Rp1,6 miliar. Kasus transfer fiktif ini dilaporkan oleh kepala BRI Kabupaten Kampar, Sudarman dan seorang pegawai di BRI Rustian Marta. Pencatatan palsu dalam pembukuan atau laporan maupun dokumen kegiatan usaha. Laporan atau transaksi rekening

bank yang dilakukan tersangka sebesar Rp1,6 miliar itu tanpa disertai uangnya. Hanya dalam catatan ada transaksi uang, faktanya fiktif. Seperti dilansir detikcom, kronologi transfer fiktif ini bermula pada rabu (23/02) lalu. Saat tim pemeriksa internet dari BRI Cabang Bangkinang, Ibukota Kabupaten Kampar melakukan pemeriksaan ke Unit BRI Tapung, ditemukan kejangalan transaksi. Hasil pemeriksaan itu menyebutkan, adanya kejangalan antara sejumlah saldo neraca dengan kas tidak seimbang. Setelah dilakukan pemeriksaan lebih lanjut, adanya pembukuan setoran kas sebanyak Rp1,6 miliar. Uang sebanyak itu diketahui ditransfer dari BRI Unit pasir pengaraian II ke Unit BRI Tapung. Pada kasus ini tersangka membuat laporan adanya transaksi sebesar Rp 1,6 miliar, namun dalam pemeriksaan tim BRI Bangkinang, transfer tersebut tidak disertai uangnya. Kejangalan ini yang akhirnya tim pemeriksaan internal BRI mencium adanya transaksi fiktif tersebut. Sehingga kasus penggelapan ini dilaporkan ke pihak kepolisian, ‘‘terang Muttaqien. Dalam kasus ini tersangka dijerat dengan UU No.10 Tahun 1998 tentang perubahan atas UU No.7 Tahun 1992 tentang perbankan’’. Tersangka diancam hukuman 10 tahun kurungan ditambah denda. kita masih memeriksa sejumlah saksi dari pihak BRI sendiri serta tim ahli perbankan.

Dari paparan diatas mengenai banyaknya khasus *fraud* dan pembiayaan yang terjadi pada perbankan Indonesia. Penulis tertarik untuk membahas dan meneliti tentang bagaimana penerapan strategi anti *fraud* pembiayaan pada Bank BRISyariah Kantor Cabang Padang. Oleh karena itu penulis tertarik

untuk mengangkat judul tugas akhir “**Penerapan Strategi Anti *Fraud* Pembiayaan pada Bank BRISyariah Kantor Cabang Padang**”.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang, maka permasalahan yang akan dibahas dalam penulisan tugas akhir ini adalah:

Bagaimana penerapan strategi anti *fraud* pembiayaan pada Bank BRISyariah Kantor Cabang Padang ?

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian yaitu untuk mengetahui bagaimana Penerapan Strategi Anti *Fraud* Pembiayaan pada Bank BRI Syariah Kantor Cabang Padang.

2. Kegunaan Penelitian

a. Bagi Mahasiswa

Untuk menambah ilmu pengetahuan dan pemahaman kepada penulis tentang Penerapan Strategi Anti *Fraud* Pembiayaan pada Bank BRI Syariah Kantor Cabang Padang. Serta melengkapi persyaratan dan menyelesaikan proses akademi untuk mendapatkan gelas Ahli Madya (A.Md) pada Fakultas Ekonomi Bisnis Islam (FEBI) UIN Iman Bonjol Padang.

b. Praktisi

Sebagai pertimbangan bagi lembaga keuangan syariah yaitu Babk BRISyariah Kantor Cabang Padang sebagai bahan evaluasi dalam menerapkan strategi anti *fraud* pembiayaan.

D. Penjelasan Judul

Untuk memudahkan pembahasan ini maka penulis perlu menjelaskan istilah-istilah yang terdapat dalam judul.

- Penerapan : Suatu perbuatan mempraktekan suatu teori, metode dan hal lain untuk mencapai tujuan tertentu dan untuk suatu kepentingan yang di inginkan oleh suatu kelompok dan golongan yang telah terencana dan tersusun sebelumnya.
- Strategi : Rencana yang cermat mengenai suatu kegiatan untuk mencapai sasaran khusus.⁷
- Anti *fraud* : Suatu perbuatan melawan hukum (tidak sah) yang dilakukan oleh individu di dalam maupun diluar organisasi, atas dasar kesengajaan/niat organisasi yang melaksanakan yang mengakibatkan adanya kerugian.
- Pembiayaan : Penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan

⁷ Departemen Pendidikan dan kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 1994), cetak 4, h. 859

dan kesepakatan antara bank dan pihak lain yang mewajibkan pihak yang dibiayai untuk mengembalikan uang tagihan tersebut setelah jangka waktu tertentu dengan imbalan atau bagi hasil.⁸

BRISyariah : Suatu Lembaga Keuangan Syariah yang melakukan aktivitas operasionalnya berlandaskan prinsip Syariah dan sesuai dengan visi dan misi Bank Rakyat Indonesia Syariah Cabang Padang.

Dari penjelasan judul diatas yang penulis maksud dari judul pembahasan ini adalah tentang bagaimana “Penerapan Strategi Anti *Fraud* Pembiayaan pada BankBRISyariah Kantor Cabang Padang.

E. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang dilakukan dalam penelitian ini adalah penelitian lapangan (*field research*), namun untuk menentukan kerangka teoritisnya diperlukan juga data dari studi nkeputusan (*library research*).

2. Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilakukan di Bank BRI Syariah Kantor Cabang Padang.

3. Sumber Data

Data yang diperlukan dalam penelitian ini terdiri dari data primer dan data sekunder. Data primer diambil dari pengamatan langsung penulis selama melakukan penelitian dan wawancara langsung bersama pimpinan

⁸ Kasmir, *Manajemen Perbankan*, (Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada, 2006), h. 73

dan karyawan yang bersangkutan di Bank BRI Syariah Kantor Cabang Padang (reset di lapangan). Sedangkan data sekunder di dapat dari buku-buku dan elektronik yang berkaitan dengan masalah yang penulis teliti (riset di pustaka dan media sosial).

F. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan Tugas Akhir ini terdiri dari beberapa Bab. Pada masing-masing Bab terdapat sub-sub Bab yang berkaitan antara satu dengan yang lainnya.

BAB I : Merupakan bab pendahuluan yang berisikan latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, penjelasan judul, metodologi penelitian dan sistematika penulisan.

BAB II : Merupakan landasan teori yang menjelaskan secara teori dari permasalahan yang di angkat seperti pengertian strategi, konsep-konsep strategi pengertian *fraud*, defenisi *fraud*, unsur-unsur *fraud*, strategi anti *fraud*, motivasi melakukan *fraud*, klarifikasi *fraud*, dasar hukum *fraud*, penerapan manajemen resiko terjadinya *fraud*.

BAB III : Gambaran umum Bank BRISyariah Kantor Cabang Padang, sejarah berdirinya, Visi dan Misi Bank BRISyariah Kantor Cabang Padang, Stuktur

Organisasi Bank BRISyariah Kantor Cabang Padang,
Produk Bank BRISyariah.

BAB IV : Berisi tentang Penerapan Anti *Fraud* Pembiayaan
oleh pihak Bank BRI Syariah dan Strategi Anti *Fraud*
Pembiayaan oleh pihak Bank BRI Syariah.

BAB V : Kesimpulan dan saran.

